

HUKUM – BANTUAN

2024

PERDA NO.8, LN.2024/NO.8, TLD. NO. 110, 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;
 - Menerangkan tentang Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan Bantuan Hukum, Pelaporan Pemberi Bantuan Hukum, Pengawasan, Larangan Pemberi bantuan Hukum, Ketentuan Penyidikan dan Pidana;
- CATATAN :
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada 30 Juli 2024;